

PERBEDAAN ANTARA ZAKAT PROFESI DAN PAJAK PENGHASILAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Diana Sari

ABSTRAK

Pemerintah melalui UU Pengelolaan Zakat telah mengatur bagaimana caranya dapat menghimpun potensi dana umat Islam dari seKtor zakat secara proporsional. Sejalan dengan itu UU Pajak Penghasilan juga memberikan insentif kepada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dalam bentuk kompensasi keringanan pajak bila telah membayar zakat kepada lembaga-lembaga yang telah ditetapkan pemerintah. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pembayaran Zakat Profesi akan mengurangi jumlah pajak terutang yang harus dilunasi sekaligus melaksanakan kewajiban syariat Islam khususnya Zakat.

Kata Kunci : Zakat, Pajak, Zakat Profesi, Pajak Terutang

I. PENDAHULUAN

Negara dalam rangka pembangunan dan dalam usahanya untuk mensejahterakan rakyatnya memerlukan suatu peran serta yang aktif dalam seluruh elemen masyarakat. Wujud menunaikan kewajibannya setelah memperoleh haknya. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini adalah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia dengan cara membayar pajak setelah terlebih dahulu dikukuhkan sebagai Wajib Pajak.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak selaku warga negara kepada negara sebagai suatu perwujudan keikutsertaannya dalam pembangunan dan apabila lalai menjalankannya, wajib pajak tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman hukuman penjara/kurungan.

Selain sebagai warga negara, masyarakat sebagai insan yang beragama, harus selalu senantiasa melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Bagi umat Islam, untuk dapat melaksanakan perintah-Nya salah satu adalah dengan berzakat. *Zakat* merupakan ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik di lihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Untuk mengakomodasi keinginan masyarakat, khususnya wajib pajak yang beragama Islam di mana mereka ingin membayar pajak selaku warga negara yang baik, mereka pun ingin berzakat karena merupakan suatu ibadah untuk menunjukkan ketaatan mereka kepada Allah SWT, maka pemerintah menetapkan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000

II. PEMBAHASAN

ZAKAT

Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thahharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan). Sedangkan menurut istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang oleh Allah SWT diwajibkan kepada pemiliknya, sebagai titipan Allah untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Pengertian lain dari zakat adalah bahwa zakat merupakan lambang penyukuran nikmat, pembersihan jiwa, pembersihan harta, dan pemberian hak Allah, hak masyarakat dan hak orang yang lemah. Pandangan itu menegaskan bahwa zakat wajib di pungut dari hasil kerja sebagaimana juga wajib di pungut dari pendapatan-pendapatan yang lain.

Hikmah dan manfaat zakat adalah :

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang di miliki.
- 2) Karena zakat merupakan hak mustahik (orang yang berhak), maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina para mustahik, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.
- 3) Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk *berjihad* di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan diri dan keluarganya.
- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus di miliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- 5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan Hadits Rasulullah saw.

Subjek Zakat

Subjek zakat adalah orang Islam yang telah memenuhi *nishab* atas harta yang dimiliki.

Objek Zakat

Objek Zakat adalah harta kekayaan (penghasilan) yang diperoleh kaum muslimin yang sudah sampai pada nishabnya, maka ia wajib (*fardhu*)

mengeluarkan sebagian dari harta tersebut dan memberikannya kepada orang-orang miskin atau mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan *syariat* Islam. Sebagian harta yang dikeluarkan itulah disebut *zakat maal*.

Persyaratan Harta Menjadi Sumber atau Objek Zakat

- 1) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal. Artinya, harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat.
- 2) Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain.
- 3) Milik Penuh, yaitu harta tersebut berada di bawah pengendalian dan di dalam penguasaan pemilikinya, atau seperti menurut pendapat sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemilikinya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya.
- 4) Harta tersebut menurut pendapat *jumhur* ulama, harus mencapai *nishab*, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Contohnya, *nishab* zakat emas adalah 80 gram, *nishab* zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor, dan sebagainya.
- 5) Sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah berada atau di miliki ataupun diusahakan oleh *muzakki* dalam tenggang waktu satu tahun.
- 6) Sebagian ulama *mazhab Hanafi* mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Harta (Objek) Dari Zakat Maal

Dalam UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa harta (objek) dari *zakat maal*, yaitu :

- 1) Emas, perak dan uang.
- 2) Perdagangan dan perusahaan
- 3) Hasil Pertanian, hasil perkebunan dan perikanan.
- 4) Hasil pertambangan
- 5) Hasil peternakan
- 6) Hasil pendapatan dan jasa
- 7) *Rikaz* (harta terpendam/karun)

PAJAK

Pengertian Pajak

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, sebagai berikut:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplusnya* digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut S. I. Djajadiningrat yang dikutip dari Munawir, sebagai berikut :

Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang diterapkan

pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dari pengertian tersebut di atas, dapat diketahui ciri- ciri umum perpajakan atau bentuk jalinan antara pemerintah dan masyarakat dalam sistem perpajakan adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara;
- 2) Tidak ada jasa balik dari negara secara langsung;
- 3) Digunakan untuk kepentingan umum (*public investment*);
- 4) Diatur dalam undang-undang;

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA ZAKAT DAN PAJAK

Persamaan Antara Zakat dan Pajak

Terdapat beberapa persamaan pokok antara zakat dan pajak, diantaranya sebagai berikut :

a) Unsur kewajiban

Seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikan atau tidak mau menunaikannya, penguasa yang diwakili oleh para petugas zakat, wajib memaksanya.

Bagi seseorang yang sudah termasuk kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan paksa padanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika wajib pajak melalaikan kewajibannya maka tindakan paksa tersebut dilakukan secara bertingkat dari peringatan, teguran surat paksa, sampai dengan penyitaan.

b) Unsur pengelola

Berdasarkan surat *at-Taubah* : 60, dapatlah diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari *muzakki* diserahkan langsung kepada *mustahik*, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang di sebut dengan *amil zakat*. *Amil zakat* inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan, serta mendistribusikannya secara tepat dan benar.

Dalam Bab III UU RI No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dikemukakan bahwa organisasi pengelolaan Zakat di Indonesia ada 2 (dua) macam, yaitu : Badan *Amil Zakat* (BAZ) dan Lembaga *Amil Zakat* (LAZ).

Pengelolaan zakat oleh *amil zakat* ini mempunyai beberapa manfaat, yaitu :

- Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat;
- Menjaga perasaan rendah diri dari para mustahik zakat apabila berhadapan langsung dengan yang menerima haknya dari para wajib zakat (*muzakki*);
- Untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat;
- Untuk memperlihatkan *syi'ar* Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang islami.

Sementara itu dalam Bab II pasal 5 UU No.38 Tahun 1999, dikemukakan bahwa pengelolaan zakat, melalui *amil zakat* bertujuan :

- Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
- Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;

- Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat; Adapun pengelolaan zakat pajak, jelas harus diatur oleh negara. Hal ini sejalan dengan pengertian pajak itu sendiri.
- c) Dari sisi tujuan
Zakat bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan dan ketentraman. Demikian pula pajak, dalam beberapa tujuan relatif sama dengan tujuan zakat, terutama dalam hal pembiayaan pembangunan negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat banyak.

Perbedaan antara Zakat dan Pajak

- a) Dari segi nama
Secara *etimologis*, zakat berarti bersih, suci, berkah, tumbuh, *masalahat*, dan berkembang. Artinya, setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan bersih, tumbuh, berkah, dan berkembang. Demikian pula bagi *muzakki*. Hal ini sejalan dengan *firman* Allah SWT dalam surat *ar-Ruum* : 39 dan surat *at-Taubah* : 103. Sedangkan pajak berasal dari kata *al-dharibah* yang secara *etimologis* berarti beban.
- b) Dari segi dasar hukum dan sifat kewajiban
Zakat ditetapkan berdasarkan *nash-nash* al-Quran dan *Hadits* Nabi yang bersifat *qathi*, sehingga kewajibannya bersifat mutlak atau *absolut* dan sepanjang masa. Sedangkan pajak, keberadaannya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk undang-undang.
- c) Dari sisi objek, persentase dan pemanfaatan
Zakat, memiliki *nishab* (kadar minimal) dan persentase yang sifatnya baku, berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam berbagai *hadits* Nabi. Sedangkan, aturan besar dan pungutan pajak sangat bergantung peraturan yang ada serta bergantung pula pada objek pajaknya.

ZAKAT PROFESI

Pengertian Profesi

Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 30 April 1984, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri, seperti kegiatan dokter, arsitek dan yang lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan atau para pegawai. Semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji.

Landasan Hukum kewajiban Zakat Profesi

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan *nash-nash* yang bersifat umum misalnya firman Allah dalam surat *adz-Dzaariyaat* : 19,

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mendapat bagian

Menurut Didin Hafidhuddin setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Nishab, Waktu, Kadar, dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan *nishab*, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada *qiyas (analogi)* yang dilakukan.

Salah satu *analogi* yang dikutip dari Didin Hafidhuddin sebagai berikut :

Jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nishabnya 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen, dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.

Contoh :

Jika si A berpenghasilan Rp 5.000.000,00 setiap bulan dan kebutuhan pokok per bulannya sebesar Rp 3.000.000,00, maka besar zakat yang dikeluarkan adalah : $2,5\% \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000,00$ atau sebesar Rp. 600.000,00 pertahun/Rp 50.000,00 per bulan.

PAJAK PENGHASILAN

Zakat dalam pajak, khususnya berkenaan dengan pajak penghasilan, perlu di pahami terlebih dahulu hal-hal yang mendasar berkenaan dengan UU Pajak Penghasilan.

Pengertian pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas asas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam UU Pajak Penghasilan Bab II pasal 2 ayat (1), adalah :

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah

- a. 1) Orang Pribadi
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- b. Badan
- c. Bentuk Usaha Tetap

Yang di maksud subjek pajak dalam negeri yang terdapat dalam UU Pajak Penghasilan Bab II pasal 2 ayat (3) adalah :

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratur delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
- c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Objek Pajak

Menurut UU Pajak Penghasilan Bab III pasal 4, yang di maksud dengan objek pajak adalah :

Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang di terima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat di pakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan UU Pajak Penghasilan pasal 7 ayat (1) Penghasilan Tidak Kena Pajak diberikan sebesar :

- Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak pribadi;
- Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Besarnya PTKP tersebut telah disesuaikan dengan perkembangan di bidang perekonomian dan moneter serta harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 564/KMK.03./2004 tanggal 29 November 2004 yang mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2005 sebagai berikut :

- Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak.
- Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Tarif Pajak Penghasilan

Dalam UU Pajak Penghasilan pasal 17 ayat (1) huruf a, tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan pajak bagi :

(a) Wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|--|-----------------------------|
| Sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) | 5% (lima persen) |
| Di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s.d. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) | 10% (sepuluh persen) |
| Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) | 15% (lima belas persen) |
| Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d. Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) | 25% (dua puluh lima persen) |

Di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

35% (tiga puluh lima persen)

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Menurut UU Pajak Penghasilan Pasal 16 ayat 1 dalam menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang, harus dihitung besarnya penghasilan kena pajak yang menjadi dasar penerapan tarif pajak penghasilan.

Cara menghitung Penghasilan Kena Pajak

Jumlah seluruh penghasilan (psl 4 : 1)
 Penghasilan yang tidak objek pajak penghasilan (psl 4 : 3) (-)

Penghasilan bruto
 Biaya fiskal yang dapat dikurangkan (psl 6 : 1) (-)
 (Koreksi biaya fiskal tidak dapat dikurangkan) (psl 9 : 1) (+)

Penghasilan netto
 Kompensasi kerugian (selama 5 tahun) (psl 6 : 2) (-)
 Penghasilan tidak kena pajak (psl 7 : 1) (-)

Penghasilan kena pajak (psl 16 : 1)
 Tarif (psl 17) (x)

Pajak terutang

Adapun jika menghitung Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja dari penghasilan dari pekerjaan adalah sebagai berikut :

Sistematika Perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap :

| | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------|
| Penghasilan Bruto (PB) : | | |
| Gaji | a | |
| Tunjangan-tunjangan | b | |
| luran ditanggung oleh pemberi kerja | c | |
| Premi Jaminan Kecelakaan Kerja | d | |
| Premi Jaminan Kematian | | |
| Jumlah | (a+b+c+d) = | A |
| Pengurangan | | |
| Biaya jabatan : 5% x PB maks. Rp. | e | |
| 108.000,00/bln | | |
| luran dibayar oleh pegawai : | f | |
| luran Pensiun : | g | |
| luran Jaminan Hari Tua | | |
| Jumlah | (e+f+g) = | B |
| Penghasilan Neto (PN) sebulan ; | | (A-B)=C |
| Penghasilan Neta setahun (12 x PN) | | 12C |
| Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) | | D |
| Penghasilan Kena Pajak (PKP) | | (12C-D)=E |

| | | |
|---|--|--------|
| PPH Pasal 21 : Setahun : Tarif ps. 17 x PKP Sebulan : 1/12 x PPh ps. 21 setahun | | F G |
|---|--|--------|

Zakat dalam Penghitungan Pajak

Dari Zakat atas harta tersebut dalam UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, objek (harta) yang akan dikenakan zakat sebenarnya hampir seluruhnya tercakup dalam pengertian penghasilan sebagaimana tercantum dalam UU Pajak Penghasilan, kecuali zakat atas emas, perak dan uang serta *rikaz* yang bukan untuk pemiagaan/perdagangan.

Pada Pasal 14 ayat (3) UU No.38 tahun 1999, dinyatakan :

Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 14 ayat (3) UU No.38 ini diakomodasikan dalam UU Pajak Penghasilan pada Pasal 9 ayat (1) huruf g yang berbunyi :

Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan : harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang di miliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat yang di bentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Menurut Pasal 9 UU Pajak Penghasilan tertulis, seorang wajib pajak muslim yang juga ingin menunaikan zakat, dimungkinkan untuk membayar pajak lebih kecil dari nilai yang seharusnya. Ketentuan dalam pasal ini sejalan dengan pasal 14 ayat 3 UU No.38/1999. Pembayaran pajak lebih kecil itu, seperti dijelaskan di dalam pasal di atas, merupakan akibat tidak langsung dari pengurangan oleh pembayaran zakat. Maksudnya setelah di kurangi zakat, jumlah penghasilan yang akan dikenakan pajak akan berkurang, sehingga dengan presentase yang tetap, nilai pajaknya pun akan semakin kecil.

Berkaitan dengan UU Pajak Penghasilan terdapat hal-hal yang dijadikan pedoman, yaitu :

1. Zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak adalah hanya zakat atas penghasilan, sepanjang berkenaan dengan penghasilan yang menjadi objek pajak.
2. Dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi muslim dan wajib pajak badan yang dimiliki muslim.
3. Pembayaran zakat yang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang di bentuk dan disahkan oleh pemerintah.

Melihat kepada penjelasan mengenai hubungan antara zakat profesi dan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas orang pribadi yang di dukung oleh adanya UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan zakat dan UU No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17/2000 tentang pajak penghasilan, bahwa zakat tidak termasuk sebagai obyek pajak dan zakat dapat di hitung sebagai biaya untuk pengurang pajak penghasilan, baik bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun badan.

Contoh Penghitungan Zakat dalam Pengaruhnya terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap

Tn. Rizky seorang kepala proyek pada PT. Maju Terus, pada awal tahun 2004 mempunyai tanggungan seorang istri dan tiga orang anak

Data penghasilan Tn. Rizky setiap bulan pada tahun 2004:

| | |
|---|-------------------|
| Gaji | Rp. 20.000.000,00 |
| Tunjangan anak (setiap anak) | 200.000,00 |
| Tunjangan istri | 500.000,00 |
| Tunjangan jabatan | 5.000.000,00 |
| Tunjangan perumahan | 2.000.000,00 |
| Iuran yang dibayar oleh pemberi kerja: | |
| Premi Jaminan Kecelakaan Kerja | 100.000,00 |
| Premi Jaminan Kematian | 50.000,00 |
| Iuran Jaminan Hari Tua | 3% x Gaji |
| Iuran Pensiun | 2% x Gaji |
| Iuran yang dibayar oleh Tn. Rizky : | |
| Iuran Jaminan Hari Tua | 2% x Gaji |
| Iuran Pensiun | 2% x Gaji |

Apabila Tuan Rizky tidak membayar zakat, maka besarnya pajak yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

| | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| Penghasilan Bruto: | | |
| Gaji | 20.000.000,00 | |
| Tunjangan anak | 600.000,00 | |
| Tunjangan isteri | 500.000,00 | |
| Tunjangan jabatan | 5.000.000,00 | |
| Tunjangan perumahan | 2.000.000,00 | |
| Iuran yang dibayar oleh pemberi kerja : | | |
| Premi Jaminan Kecelakaan Kerja | 100.000,00 | |
| Premi Jaminan Kematian | 50.000,00 | |
| Jumlah Penghasilan Bruto | 28.250.000,00 | 28.250.000,00 |
| Pengurangan : | | |
| Biaya jabatan 5% x Rp 2.250.000,00 = Rp 1.126.500,00 | | |
| Maks. Rp 108.000,00 | 108.000,00 | |
| Iuran dibayar oleh pegawai: | | |
| Iuran Pensiun | 400.000,00 | |
| Iuran Jaminan Hari Tua | 400.000,00 | 908.000,00 |
| Jumlah Pengurangan | 908.000,00 | |
| Penghasilan Neto sebulan : | | 27.342.000,00 |
| Penghasilan Neto setahun | | 328.104.000,00 |
| Penghasilan Tidak Kena Pajak : | | |
| Wajib Pajak | 2.880.000,00 | |
| Wajib Pajak kawin | 1.440.000,00 | |
| Tanggungan (3 anak) | 4.320.000,00 | (8.640.000,00) |
| Jumlah | 8.640.000,00 | |
| Penghasilan Kena Pajak | | 319.464.000,00 |
| PPH pasal 21 : | | |
| Setahun : | | |
| 5% x 25.000.000,00 | 1.250.000,00 | |
| 10% x 25.000.000,00 | 2.500.000,00 | |
| 15% x 50.000.000,00 | 7.500.000,00 | |
| 25% x 100.000.000,00 | 25.000.000,00 | |

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---|
| 35% x 119.464.000,00 | 41.812.400,00 | |
| Jumlah | 78.062.400,00 | |
| Sebulan : 1/12 x Rp 78.062.400,00 | 6.505.200,00 | 78.062.400,00 6.505.200,00 |

Sedangkan bila Tn Rizky membayar zakat, maka besarnya pajak yang dibayar adalah sebagai berikut :

| | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| Penghasilan Bruto: | | |
| Gaji | 20.000.000,00 | |
| Tunjangan anak | 600.000,00 | |
| Tunjangan isteri | 500.000,00 | |
| Tunjangan jabatan | 5.000.000,00 | |
| Tunjangan perumahan | 2.000.000,00 | |
| Iuran yang dibayar oleh pemberi kerja | | |
| Premi Jaminan Kecelakaan Kerja | 100.000,00 | |
| Premi Jaminan Kematian | 50.000,00 | |
| Jumlah Penghasilan Bruto | 28.250.000,00 | 28.250.000,00 |
| Pengurangan : | | |
| Biaya jabatan 5% x Rp 2.250.000,00 = Rp 1.126.500,00 | | |
| Maks. Rp 108.000,00 | 108.000,00 | |
| Iuran dibayar oleh pegawai: | | |
| Iuran Pensiun | 400.000,00 | |
| Iuran Jaminan Hari Tua | 400.000,00 | |
| Jumlah Pengurangan | 908.000,00 | 908.000,00 |
| Penghasilan Neto sebulan : | | 27.342.000,00 |
| Penghasilan Neto setahun | | 328.104.000,00 |
| Zakat: 2,5% x 12 x Rp 28.250.000,00 | | (8.475.000,00) |
| Penghasilan Neto setahun | | 319.629.000,00 |
| Penghasilan Tidak Kena Pajak : | | |
| Wajib Pajak | 2.880.000,00 | |
| Wajib Pajak kawin | 1.440.000,00 | |
| Tanggungans (3 anak) | 4.320.000,00 | |
| Jumlah | 8.640.000,00 | (8.640.000,00) |
| Penghasilan Kena Pajak | | 310.989.000,00 |
| PPh pasal 21 : | | |
| Setahun : | | |
| 5% x 25.000.000,00 | 1.250.000,00 | |
| 10% x 25.000.000,00 | 2.500.000,00 | |
| 15% x 50.000.000,00 | 7.500.000,00 | |
| 25% x 100.000.000,00 | 25.000.000,00 | |
| 35% x 110.989.000,00 | 38.846.150,00 | 75.096.150,00 |
| Jumlah | 75.096.150,00 | 6.258.012,00 |
| Sebulan : 1/12 x Rp 75.096.150,00 | 6.258.012,00 | 706.250,00 |
| Zakat sebulan 1/12 x Rp 8.475.000,00 | 706.250,00 | |

Dari perhitungan di atas, berdasarkan Pasal 17 UU No.17 Tahun 2000, Tn. Rizky wajib mengeluarkan pajak sebesar Rp. 78.062.400,00. Tapi, dengan membayar zakat sebesar 2,5% dari penghasilan *bruto*, maka Tn. Rizky hanya harus membayar pajak sebesar Rp 75.096.150,00.

Memang, uang yang harus dikeluarkan Tn. Rizky untuk melaksanakan kewajiban agamanya itu lebih besar, yakni **Rp 83.571.150,00**. (Rp 75.096.150,00 + Rp 8.475.000,00). Bagi orang yang berpikir materialistis dan tidak mau menunaikan kewajiban zakatnya, tentu saja akan memilih membayar pajak saja, yakni sebesar

Rp 78.062.400,00. Tetapi bagi orang yang berpikir aspek kebersihan dan keberkahan harta di dunia serta keselamatan diri di akhirat, sudah barang tentu orang tersebut akan memilih membayar keduanya.

MANFAAT YANG DAPAT DIAMBIL OLEH DITJEN PAJAK DAN DEP.AGAMA

Zakat yang dikeluarkan oleh pribadi atau badan usaha kepada Baznas pada tingkat pusat maupun tingkat daerah dan pada Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan oleh pemerintah, bukti setor pembayarannya dapat digunakan sebagai pengurang atas pajak penghasilan.

Justru dengan adanya kebijakan tersebut, akan ada keuntungan yang sangat besar. Bagi Ditjen Pajak, secara pribadi orang yang sudah membayar zakat tetapi belum memiliki NPWP, akan terjaring. Jadi, di satu sisi dengan adanya pemberlakuan keputusan tersebut, seseorang yang seharusnya menjadi Wajib Pajak akan terdeteksi, dan bisa dikirim surat. Sedangkan di sisi lain, data yang dimiliki Ditjen Pajak mengenai Wajib Pajak dapat digunakan oleh Baznas untuk dikirim surat dan didatangi untuk diberikan penjelasan bahwa dengan membayar Zakat bisa mengurangi pajak, sehingga tidak akan *double* pengeluaran, dengan demikian pemasukan Zakat akan lebih besar.

KESIMPULAN

Dari kajian dan pembahasan tentang zakat dan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, sebagaimana telah diuraikan, dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut ;

1. Zakat merupakan ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan. Zakat juga merupakan lambang penyukuran nikmat, pembersihan jiwa, pembersihan harta, dan pemberian hak Allah, hak masyarakat, dan hak orang yang lemah, dan yang tidak kalah pentingnya, zakat merupakan salah satu sumber dana bagi pembangunan, baik bagi umat Islam maupun bangsa dan negara.
2. Setiap harta dapat dizakatkan oleh *muzakki*, dengan syarat : (1) harta didapatkan secara baik dan halal, (2) ada potensi untuk dikembangkan (3) merupakan milik *muzakki*, (4) sudah mencapai *nishab*, (5) berada ditangan pemiliknyanya dalam tenggang waktu satu tahun, (6) zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan sehari-hari, yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan dan papan.
3. Banyak hikmah dan manfaat dari ibadah zakat ini, baik yang akan dirasakan oleh pemberi zakat (*muzakki*), penerima zakat (*mustahik*), maupun masyarakat secara keseluruhan. Bagi *muzakki*, ini merupakan suatu bentuk keimanan dan sebagai tanda syukur atas diberikannya rezeki yang berlebih oleh Allah SWT untuk dapat memanfaatkannya di jalan Allah. Untuk *mustahik*, zakat ini dapat meningkatkan *etos* kerjanya, meningkatkan kesejahteraanya, meningkatkan akhlak dan keimanan mereka, serta dapat menghilangkan rasa ketidakadilan dan rasa iri dengki terhadap orang yang kaya. Suatu hal yang terpenting, yaitu zakat ini dapat meningkatkan solidaritas di antara umat muslim . Bagi masyarakat zakat bertujuan untuk meningkatkan rasa solidaritas dan keamanan, serta kesejahteraan.
4. Dengan dikukuhkannya UU No.38/1999 tentang Pengelolaan zakat dan UU No.17/2000 tentang Pajak Penghasilan, di mana seorang wajib pajak muslim yang juga ingin menunaikan zakat, dimungkinkan untuk membayar pajak lebih sedikit dari nilai yang seharusnya. Adanya kedua undang-undang tersebut,

dapat menghindarkan pengeluaran *double tax* bagi WP muslim pada saat pembayaran pajak.

5. Melihat hasil perhitungan, ternyata lebih besar membayar pajak dan zakat daripada hanya membayar pajak saja. Namun, bagi orang yang berfikir untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat, hal tersebut tidak akan berpengaruh. Hal ini dikarenakan zakat diperintahkan oleh Allah SWT dalam surat *al-Baqarah*, 2:43.

Dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat dan rukulah bersama orang – orang yang ruku.

Dan *hadits* Rasulullah Muhammad saw.

... Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya, dan mendirikan shalat wajib, dan menunaikan zakat yang difardhukan, dan berpuasa di bulan Ramadhan (HR. Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah r.a).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Qadir, 1998, *Zakat dalam Dimensi Mahadhah dan Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Al-Quran dan Terjemahannya, 1971, Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Penafsir Al-Qur'an, Jakarta.
- Didin Hafidhuddin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Mohammad Zain dan Diana Sari, 2004, *Mekanisme Kredit Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tangguhan serta Rekonsiliasi Pajak Penghasilan* (tidak dipublikasikan), Bandung.
- Mardiasmo, 2000, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta.
- N.E. Fatima, 2002, *Zakat dalam Penghitungan, Pajak Harian Pikiran Rakyat*, Bandung.
- Rimsky K. Judisseno, 2001, *Perpajakan*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rochmat Soemitro, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, PT Eresco. Bandung.
- Subyakto Indra Kusumah, 1988, *Mengenai Dasar-Dasar Perpajakan, Usaha Nasional Indonesia*, Surabaya.
- Tulus, 2002, *Zakat sebagai Pengurang Zakat*, Jurnal Perpajakan, Jakarta.
- Yusuf Al-Qaradhawi, 1996, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa dan Mizan, Jakarta.